

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan  
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
VIVIANI MILENIA ALIFFIANY  
NIM. 1817302087**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan  
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
VIVIANI MILENIA ALIFFIANY  
NIM. 1817302087**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Viviani Milenia Aliffiany

NIM : 1817302087

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Viviani Milenia Aliffiany  
NIM. 1817302087





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

---

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sumbang)**

Yang disusun oleh Viviani Milenia Aliffiany (NIM. 1817302087) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Agus Setiawan, M.H**  
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III

**Pangestika Rizki Utami, M.H**  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 24 Juni 2022



Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Mawardi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Viviani Milenia Aliffiany  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Viviani Milenia Aliffiany  
NIM : 1817302087  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **“Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 10 Juni 2022



Pangestika Rizki Utami M.H.

NIP. 19910630 2019032027

**MOTTO**

**مَنْ جَدَّ وَجَدَّ**

*“Siapa saja yang bersungguh-sungguh niscaya akan mendapatkan”*





**“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sumbang)”**

**ABSTRAK  
Viviani Milenia Aliffiany  
NIM. 1817302087**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms yang dilatarbelakangi oleh adanya pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon kepada istrinya dengan alasan pemohon merasa ditipu karena ketika melangsungkan perkawinan ternyata istrinya sudah dalam keadaan hamil di luar nikah dengan pihak ketiga yang terjadi di KUA Kecamatan Sumbang dan karena kurang telitinya pegawai pencatat nikah dalam pemeriksaan dokumen pra nikah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan KUA Kecamatan Sumbang dalam mencegah pembatalan perkawinan serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena istri hamil di luar nikah dan akibat hukumnya

Jenis penelitian merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui komunikasi langsung, pengamatan dan telaah bahan-bahan dari dokumentasi. Tindakan selanjutnya menyusun data dan mengklasifikasinya yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, peran KUA Kecamatan Sumbang yaitu dalam pemeriksaan dokumen pra nikah melakukan pengetatan pemeriksaan dokumen pra nikah dan menjalankan pemeriksaan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil analisis putusan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms mengabulkan permohonan pemohon bahwasanya perkawinan antara pemohon dan termohon batal demi hukum dengan menjatuhkan putusan verstek. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut yaitu pernikahannya dianggap tidak pernah ada.

**Kata Kunci:** *pembatalan perkawinan, hamil di luar nikah, akibat hukum*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— '	<i>Dammah</i>	Dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
------	-------------	------	--------	---------



#### D. Syaddah (Tasydid)

untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

إِلَّا	Ditulis <i>'illa</i>
إِنَّهٗ	Ditulis <i>'innah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْبَاطِلِ	Ditulis <i>al-bāṭil</i>
الْفَاسِدِ	Ditulis <i>al-fāsid</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

النِّكَاحِ	Ditulis <i>an-nikāḥ</i>
النِّسَاءِ	Ditulis <i>an-nisā'</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

ءَابَاؤُكُمْ	Ditulis <i>'abāukum</i>
أَرْكَانِهِ	Ditulis <i>arkānihi</i>

#### G. Singkatan

SWT : *Subhanahu wata'ala*

KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman  
No : Nomor  
UU : Undang-Undang  
UIN : Universitas Islam Negeri  
K.H : Kiai Haji  
S.H : Sarjana Hukum  
NIM : Nomor Induk Mahasiswa  
T.Th : Tanpa Tahun





## KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku wakil Dekan satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana selaku wakil Dekan dua Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd selaku wakil Dekan tiga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Muchimah, S.H.I., M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Drs. H. Mukhzin Ash Safikh selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang;
12. Ibu, Ayah, Kakak dan Adikku tercinta, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 khususnya HKI B;
14. Teman-teman DUTA KM Istinganah, Titis, Citra, Mas Faiz dan teman masa kecil Srimul terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat, semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan kepada kalian;
15. Masayu yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 02 Juni 2021

Penulis



Viviani Milenia Aliffiany  
NIM. 1817302087



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA</b>	
A. Pembatalan Perkawinan.....	15
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	15
a. Perspektif UU No 1 Tahun 1974.....	15
b. Perspektif Fiqh .....	18
c. Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	21
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan .....	23
3. Alasan-alasan dan Mekanisme Pembatalan Perkawinan .....	25
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	33



B. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	41
1. Pengertian Kantor Urusan Agama .....	41
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas KUA .....	42
3. Tugas dan Kewenangan Kantor Urusan Agama .....	44
C. Pengadilan Agama.....	47
1. Kewenangan Pengadilan Agama.....	47
2. Pengertian Putusan .....	51
3. Jenis-jenis Putusan .....	52
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	65
D. Pemalsuan Dokumen Perkawinan .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	73
B. Pendekatan Penelitian .....	73
C. Sumber Data Penelitian .....	74
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	75
E. Metode Pengumpulan Data.....	75
F. Metode Analisis Data.....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
a. Profil Kantor Urusan Agama Sumbang.....	79
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Sumbang .....	79
2. Visi Misi Kantor Uusan Agama .....	80
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sumbang.....	81
4. Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Sumbang.....	82
5. Hasil Wawancara .....	82
b. Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms .....	84
1. Subjek Hukum .....	84
2. Duduk Perkara .....	85
3. Pertimbangan Hukum Hakim .....	91
4. Amar Putusan.....	96

- c. Analisis Peran Kantor Urusan Agama dan PPN dalam Mencegah Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah..... 97

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 113  
B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Ketua yang pernah menjabat di KUA Sumbang,  
Tabel 2 Struktur Organisasi KUA Sumbang,  
Tabel 3 Wilayah Administrasi KUA Sumbang,



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:  
792/Pdt.G/2018/PA.Bms
- Lampiran 2 Surat Izin Observasi di Pengadilan Agama Banyumas
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di KUA Sumbang
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Struktur Organisasi
- Lampiran 6 Dokumentasi Wilayah Administrasi KUA Sumbang
- Lampiran 7 Dokumentasi Penyuluh Agama KUA Sumbang
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati untuk saling mencintai, termasuk mencintai lawan jenis. Hal ini alamiah terjadi ketika manusia mulai beranjak dewasa, dan diaktualisasikan dengan cara hidup berpasang-pasangan. Sebagai makhluk berkebudayaan dalam sistem sosial, untuk hidup secara normatif kelembagaan sosial, yakni melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu “akad yang kuat atau *mitssaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperjelas bahwa hakikat perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang merupakan persekutuan yang sangat kuat, kekal dan tidak dapat terputuskan. Oleh karena itu perkawinan bukan hanya untuk sesaat saja tetapi untuk sekali seumur hidup.

---

<sup>1</sup> Rani Mutmainah Hasyim dan Nur Hidayah, “*Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai salah seorang dari suami istri mati. Inilah yang sebenarnya dikehendaki Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, artinya apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini Islam menghalalkan pemutusan perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi solusi yang baik bagi dirinya maupun bagi pasangan hidupnya.<sup>3</sup>

Istilah pembatalan perkawinan tidak dikenal dalam Islam tetapi hukum Islam mengenal adanya *fasakh* yang mempunyai arti batal. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian yang dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, tetapi dari penjelasan Bab XI pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut diakui secara sah menurut hukum agama Islam maupun menurut hukum negara Indonesia.<sup>4</sup>

Peristiwa pembatalan perkawinan sering ditemui dalam masyarakat, oleh sebab pernikahan dilangsungkan tanpa wali, pemalsuan dokumen atau data,

---

<sup>3</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

<sup>4</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 90.

kawin paksa, hamil di luar nikah dengan laki-laki lain/pihak ketiga, atau sebab lain yaitu para pihak masih terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal pasangan suami istri tersebut.<sup>5</sup> Karena pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Mukti Arto putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan.<sup>6</sup> Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonis* atau *al-Qadlau* dalam Bahasa Arab, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (t.k: t.p, 2010, hlm. 147.

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms yang terjadi di Pengadilan Agama Banyumas, dikarenakan istri hamil di luar nikah dengan pihak lain/ketiga. Dalam perkara ini Pemohon (Suami) dan Termohon (Istri) melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 Februari 2018 yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/003/II/2018. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Desa Banteran RT 05 RW 05, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 40 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*). Pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil, sedangkan Pemohon dengan Termohon kenal baru satu bulan. Satu bulan setelah pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki lain. Dari fakta tersebut diketahui bahwa Termohon menyembunyikan fakta kehamilannya dengan laki-laki lain dan Pemohon merasa tertipu karena Pemohon baru kenal dengan Termohon selama satu bulan sebelum pernikahan dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Termohon. Maka dengan adanya unsur penipuan atau salah sangka



mengenai keadaan diri Termohon tersebut sepatutnya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Karena dalam hal perkawinan apabila terjadi pemalsuan dokumen atau data, maka akan berdampak pada pembatalan perkawinan, ini didasarkan pada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan maka akan memiliki akibat hukum. Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai pihak, baik yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Yaitu akibat hukum terhadap hubungan suami istri, terhadap kedudukan anak dan terhadap harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut, langkah mencegah danantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan harus dilakukan, termasuk pencegahan dari masyarakat dan pemerintah –dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan, khususnya KUA Kecamatan Sumbang. Kantor Urusan Agama merupakan unit terdepan dari Kementrian Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang agama. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya.



Dalam proses administrasi selain langsung melalui pegawai KUA, masyarakat juga bisa mendaftarkan administrasi pernikahannya melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di setiap desa yang selanjutnya nanti akan diserahkan kepada pegawai KUA. Selain tugas administrasi, pihak KUA dan P3N juga dapat memberikan edukasi terkait dokumen-dokumen yang harus benar sesuai fakta tanpa ada unsur penipuan data sebagai upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara.

Dibalik peran tersebut terdapat oknum-oknum yang tidak beritikad baik yaitu dengan sengaja maupun lalai terhadap dokumen calon pengantin yang dimana seharusnya mendetail mengenai kebenaran isi dokumen tersebut tetapi kenyataannya justru menjadi pelaku atau penghasut bahkan bersekongkol dengan calon pengantin untuk memanipulasi dokumen pernikahan. Karena dokumen calon pengantin adalah data tertulis yang menjadi bukti keadaan pengantin sebenarnya meskipun data tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan pengantin yang sebenarnya. Seperti contoh mengenai seorang perempuan yang belum maupun sudah pernah menikah dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain/pihak ketiga dan ketika ada laki-laki lain yang ingin menikahnya, dia melakukan manipulasi dokumen pernikahan dengan tujuan membohongi calon pengantin laki-lakinya.

Hal ini dilakukan dengan cara yaitu mendaftarkan pernikahan dan kelengkapan dokumennya dibantu pihak PPN maupun P3N sebelum pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bahwa calon pengantin perempuan dalam keadaan positif hamil, khususnya hamil dengan laki-laki lain yang bukan

calon pengantin laki-laki. Dengan harapan bahwa menikah dengan mengandung anak dari laki-laki lain (pihak ketiga) nantinya akan tetap di akui oleh suaminya dan suaminya mau menerima keadaannya karena sudah terlanjur berakad dan juga dapat terbebas dari pandangan buruk masyarakat mengenai hamil tanpa suami.

Dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 972/Pdt.g/2018/PA.Bms tersebut dijelaskan bahwa kasus tersebut berawal dari ketidak telitian atau kurang hati-hati dari KUA Sumbang oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis putusan hukum hakim maupun peran KUA dalam mencegah pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas mengenai **Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Pembatalan Perkawinan**

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>7</sup> Pembatalan perkawinan dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan yang di putus oleh

---

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm, 47.

Pengadilan Agama Banyumas yang perkaranya terjadi di Kecamatan Sumbang.

## 2. Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms

## 3. Analisis pertimbangan hukum hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

## 4. Peran

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan“. Kemudian kaitannya dengan pengertian tersebut, peran adalah suatu rangkain kegiatan

yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini peran yang akan dikaji adalah peran Kantor Urusan Agama Banyumas dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dengan pihak ketiga.

#### 5. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>8</sup> Dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

#### 6. Pemalsuan Dokumen Perkawinan

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya untuk penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yakni pemalsuan dokumen perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sumbang yang terjadi pada 5 Februari 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/003/II/2018.

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: t.p, 2004), hlm. 12.

<sup>9</sup> Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5,



### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dengan pihak ketiga?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah atas perkara Nomor: 792/pdt.G/2018/PA.Bms.
  - b) Untuk mengetahui dan menggambarkan peran KUA khususnya KUA Sumbang dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah.
2. Manfaat Penelitian
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri khususnya Syariah prodi Hukum Keluarga Islam.
  - b) Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.



## E. Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah, maka peneliti menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu yaitu di penelitian penulis ingin mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dengan pihak ketiga tanpa diketahui oleh calon suaminya dan di dalam dokumen pernikahan bagian kesehatan tertulis negatif hamil dan penulis juga ingin menggambarkan peran KUA khususnya KUA di Kabupaten Banyumas yaitu KUA Sumbang dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah. Berikut diantaranya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

No	Judul>Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	Astuti Nur Halimah, /Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di luar Nikah Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 886/Pdt.G/2010/PA.Bi <sup>10</sup>	skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah.	Perempuan calon pengantian tersebut melakukan penipuan dimana dia telah hamil dengan pihak ketiga tetapi pengakuannya mengatakan bahwa anak tersebut hasil dari keduanya. Sedangkan penelitian penulis calon pengantian perempuannya berstatus janda

<sup>10</sup> Astuti Nur Halimah, "Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di luar Nikah Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 886/Pdt.G/2010/PA.Bi", Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2012.

			tetapi telah hamil dengan pihak ketiga tanpa melakukan pengakuan bahwa dalam keadaan hamil seperti penelitian sebelumnya
2	Husnul Abrar/ Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/Tgrs) <sup>11</sup>	Skripsi tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain/pihak ketiga	Perbedaannya skripsi tersebut juga membahas mengenai hukum menikahi wanita hamil sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran dalam KUA dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dengan pihak ketiga.
3	Muhammad Rizki, /Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan <sup>12</sup>	skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan adanya keberadaan anak dalam kandungan	skripsi tersebut membahas nasab anak yang sudah ada dalam kandungan sebelum melakukan pernikahan, sedangkan dalam penelitian penulis lebih ke arah akibat hukumnya pada anak yang ada dalam kandungan.
4	Dinda Hapsari Koespinadi/ Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Mempelai Wanita Telah Hamil di	Skripsi tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai pembatalan	Skripsi tersebut membahas pembatalan perkawinan dari Undang-Undang,

<sup>11</sup> Husnul Abrar, "Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/Tgrs)", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

<sup>12</sup> Muhammad Rizki, "Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

	Luar Nikah dengan Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam <sup>13</sup>	perkawinan karena istri hamil dengan pria lain/pihak ketiga	Hukum Islam dan KHI, sedangkan penelitian penulis membahas pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut.
--	---	---	--

## F. Sistematika Pembahasan

Bab I, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar penulisan yang disusun secara sistematis, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan rencana penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan umum terhadap pokok masalah penelitian tentang pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dan akibat hukumnya yang berisi sub bab mengenai pembatalan perkawinan, kewenangan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan pemalsuan dokumen pernikahan.

Bab III, berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

---

<sup>13</sup> Dinda Hapsari Koespinadi, *"Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Mempelai Wanita Telah Hamil di Luar Nikah dengan Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"*, Skripsi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017.

Bab IV, merupakan penyajian dan analisis data mengenai putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms tentang pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum hakim dan analisis peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah.

Bab V, adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dari bab pertama sampai dengan bab keempat. Pada bab ini juga berisi saran kepada pihak-pihak terkait.





**BAB II**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH**

**DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**A. Pembatalan Perkawinan**

**1. Pengertian pembatalan perkawinan**

a. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>14</sup>

Selain itu, pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami dan istri) atau salah satu pihak (suami atau istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>15</sup> Adapun pengertian pembatalan

---

<sup>14</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), hlm. 36.

<sup>15</sup> Rinduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hlm. 36.



perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum atau dalam undang-undang.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan yaitu bisa dibatalkan atau bisa tidak dibatalkan, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Sehingga istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*.

Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya dan kurangnya pengawasan baik dari pihak keluarga maupun dari pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan adanya pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun terhadap hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan dari pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- 1) Pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- 2) Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya suatu hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama dari kedua mempelai. Jika perkawinan itu sah menurut agama maka pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu. Undang-Undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan

kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusannya tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri, dan orang-orang ketiga lainnya”.

#### b. Perspektif Fiqh

Dalam kajian hukum islam pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh* yang berarti mencabut atau menghapus atau membatalkan. Atau dalam arti lain perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak

oleh hakim Pengadilan Agama walaupun tidak ada secara pasti ada istilah pembatalan perkawinan dalam literatur fiqh.<sup>16</sup>

Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Arba'ah:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن  
من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد

"Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah batil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah."<sup>17</sup>

Akad perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan di dalamnya mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakan. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dibatalkan perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam telah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah

<sup>16</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 48.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 120.



ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan haruslah dicegah.

Menurut Al-Jaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai *wathi' syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, istri diharuskan ber-*iddah* apabila pernikahan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena dengan sengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan, maka istri tersebut tidak wajib ber-*iddah*, orang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan sanksi



atau *had*, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, barang siapa yang melihat dan mengetahui adanya seseorang yang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan tersebut cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka perkawinan tersebut wajib dicegahnya sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakannya. Jika mengetahuinya setelah akad nikah dilaksanakan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang. Pembatalan perkawinan berlaku untuk segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah *bathil*, maupun yang bersifat nikah fasid, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi *wathi' syubhat* antara suami istri yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah itu, maka seketika diketahui adanya cacat hukum pada perkawinan tersebut, kepada pasangan suami istri tersebut dilarang untuk berkumpul terlebih dahulu sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang.<sup>19</sup>

### c. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 42-43.

<sup>19</sup> Adul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 43-44.

permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 70-pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 74 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- 4) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>20</sup>

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- 2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan yang dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin<sup>23</sup> sebagaimana yang dimaksud dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

<sup>21</sup> Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

<sup>22</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Mukmin Mukri, “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 106.

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Dalam syariat Islam, seorang wanita haram untuk dinikahi karena 3 hal. Pertama hubungan nasab atau keturunan, kedua perkawinan dan ketiga persusuan. Perbuatan menikahi wanita ayahnya sendiri disebut “*wa maqtan*” karena perbuatan ini sangat keji, tidak masuk akal dan sangat dibenci. Keharaman menikahi wanita ayahnya sendiri tetapi seketika terjadi akad pernikahan, maka wanita tersebut haram di nikahi selamanya.

Adapun hadis yang membahas tentang pembatalan perkawinan diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

“Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar ra., ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu, ia datang kepada Rasulullah saw, kemudian Rasul membatalkan perkawinan itu”.

Hadis lain menyebutkan, terdapat suatu riwayat dari Aisyah ra, bahwasannya anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia kepada Rasulullah saw dan ia hampir kepadanya. Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari padamu”. Maka Rasulullah bersabda:

الحقى باهلك : رواه ابن مجة

“Kembalilah kepadamu keluargamu (H.R. Ibnu Majah).”

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya pembatalan perkawinan yang telah dipraktekkan dalam islam, bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bahkan dalam Islam sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu akad, termasuk akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, secara



otomatis menjadi batal, sekalipun tidak dibatalkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka A Zuhdi Muhdlor mengemukakan, bahwa: “suatu pernikahan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, maupun oleh Undang-Undang”. Oleh karena itu, maka sangat jelas bahwa tanpa adanya suatu putusan pengadilan secara resmi, ikatan perkawinan antara suami dan istri tetap batal secara otomatis apabila terbukti perkawinannya melanggar syarat- syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang, misalnya terbukti bahwa antara suami istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan dan lain sebagainya. Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidakpula dilarang, namun jika melihat pada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu pula.<sup>25</sup>

### **3. Alasan-alasan dan Mekanisme Pembatalan Perkawinan**

#### **a. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan**

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, apabila syarat-syarat untuk

---

<sup>24</sup> Abdul Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: AL-Bayan, 1994), hlm. 134.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 244.

melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>26</sup>

Suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (berlaku surut). Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi
- 4) Perkawinan dilangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

---

<sup>26</sup> Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 48.

- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang)
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri
- 2) Suami atau istri itu
- 3) Pejabat yang berwenang
- 4) Pejabat yang ditunjuk
- 5) Jaksa
- 6) Suami dan istri yang melangsungkan perkawinan
- 7) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh pasangan suami istri atau oleh keluarga yang dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinannya yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinannya harus diperbarui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat di ajukan suami atau istri jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri pasangannya, misalnya kekeliruan terhadap diri



suami atau diri istri yang dikawinkannya itu, dimana yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut.<sup>27</sup>

#### **b. Mekanisme Pembatalan Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang digunakan untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Kemudian dalam ayat (3) Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa: “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putus pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36”. Tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut.<sup>28</sup>

##### **1) Pengajuan gugatan**

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

---

<sup>27</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 161.

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 51

## 2) Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat ditemui, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau lainnya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus melampirkan salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut, jika dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, pemanggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 52.

### 3) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak tanggal pengajuan gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup.

### 4) Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara. Jika perdamaian tercapai, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada saat

tercapainya perdamaian. Ketentuan tentang perdamaian ini sangat layak dan penting dimasukkan dalam gugatan pembatalan perkawinan, karena dapat memungkinkan mencegah terjadinya pembatalan perkawinan. Selain itu dalam proses acara perdata usaha mendamaikan para pihak yang berperkara oleh pengadilan juga diatur dan merupakan hal yang sangat penting.<sup>30</sup>

#### 5) Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pembacaan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20-Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah diputuskannya pembatalan perkawinan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 September 1989,

---

<sup>30</sup> Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 50.



pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6, yaitu “Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan menyangkut golongan masyarakat tertentu, yaitu mereka yang beragama islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan-kedudukan Peradilan Agama oleh undang-undang ini dihapuskan, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.<sup>31</sup>

#### **4. Akibat hukum Pembatalan Perkawinan**

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas. Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan

---

<sup>31</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 53.

dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai pihak, baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.<sup>32</sup> Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan

---

<sup>32</sup> Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pranata Hukum*, Vol. 8 NO. 2, 2013, hlm. 163.

perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 hal penting, yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan Suami Istri

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan itu batal demi hukum sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, boleh atau tidaknya untuk dilakukan perkawinan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.<sup>33</sup>

Dibolehkan tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal: pertama, dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa

---

<sup>33</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm: 55.

larangan menikah, maka untuk selamanya mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak untuk melakukan menikah kembali. Kedua, apabila pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun hukum islam.

Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu, dan keduanya berkehendak untuk menikah, maka keduanya dapat menikah kembali. Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu saja, tetapi apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak untuk menikah, maka mereka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.<sup>34</sup>

b. Terhadap Kedudukan Anak

Selain berakibat pada putusanya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>34</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 163-164



Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sekalipun adanya anak itu terjadi sebelum atau di luar perkawinan yang sah, selama anak itu lahir setelah perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan laki-laki lain yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap menjadi anak yang sah.<sup>35</sup>

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat dari hasil perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah adalah benar-benar anak yang terjadinya dari akibat suatu hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang laki-laki dan wanita. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain. Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Untuk itu akan terlebih dahulu diuraikan mengenai syarat-syarat perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum setiap masing-masing agama dan kepercayaannya, oleh

---

<sup>35</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm: 56

karena itu untuk orang yang beragama islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam, maka pekawinannya menjadi tidak sah.

Selanjutnya, sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing, sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan menjadi tidak sah, sehingga perkawinan dapat dibatalkan. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>36</sup>

Dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah, mereka tetap masih

---

<sup>36</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm: 57.

memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak.

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan antara orang tuanya terputus. Anak tersebut berhak mewaris dari orang tuanya dan kedua orang tuanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Kedua penafsiran di atas, tafsiran kedualah yang selama ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.<sup>37</sup>

c. Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama,

---

<sup>37</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 164-165.

bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu”. Dari pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan beritikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga meskipun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap akan ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dibagikan sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.

Berkenaan tentang pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang menganut agama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm: 58.



Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya, yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam suatu hubungan perkawinan. Terpisahnyanya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing. Pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Dalam hal pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.<sup>39</sup>

## **B. Kantor Urusan Agama (KUA)**

### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang agama islam wilayah kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karenanya

---

<sup>39</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm: 58.

wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat *urgent* seiring keberadaan Departemen Agama.

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sudah ada sejak jaman kerajaan dan kolonialisme, hanya berbeda sebutan istilah saja. Istilah pemegang jabatan Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan Mataram Islam dikenal dengan istilah *reh-penghulon*, yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum Islam di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pusat sampai tingkat paling bawah yaitu *kewedanaan* atau kecamatan.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas KUA

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR (Nikah, Talak, Rujuk) di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;
- c. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011;
- d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- e. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

---

<sup>40</sup> A. Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10 No. 4, 2016, hlm. 390

- f. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- g. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;
- h. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999, tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- i. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi KUA Kecamatan;
- j. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
- k. Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah;
- l. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;
- m. Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor KUA Kecamatan;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/62/M.PAN/6/2005, tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;

- o. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji No. DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR (Nikah, Rujuk);
- p. Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.<sup>41</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

Adapun tugas atau peranan Kantor Urusan Agama yaitu:

- a. Pelayanan di bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Departemen Agama, mekanisme kegiatan perkantoran ditandai dengan aktifitas pelayanan administrasi berupa pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat sebagai bentuk koordinasi secara vertikal dan horisontal, meliputi: administrasi nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR), keluarga sakinah dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, bahwa “nikah yang dilakukan menurut Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat atau yang ditunjuk oleh Menteri Agama”.<sup>42</sup>
- b. Pelayanan di bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan di kalangan umat Islam.

---

<sup>41</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Dasar Hukum yang Menjadi Acuan Pelaksanaan Tugas KUA, <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/> , diakses 16 Maret 2022

<sup>42</sup> A. Saepudin, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10 No. 4, 2016, hlm. 391



- c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih besar. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan menciptakan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia baik secara fisik maupun psikologi.
- d. Pelayanan di bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata aset umat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu diperlukan pengelolaan secara optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, seperti: pembatalan, pengalihan status, diperjualbelikan dan lain-lain.
- e. Pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial. Zakat dan ibadah sosial merupakan modal utama bagi pembangunan kesejahteraan umat dan merupakan salah satu sumber dana untuk pengentasan kemiskinan. Peran KUA sangat diperlukan untuk menggerakkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berzakat terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- f. Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama. Sebagai aparat Departemen Agama di tingkat kecamatan, KUA berkewajiban untuk memberikan pembinaan dalam mewujudkan *Idarah, Imarah dan Ri'ayah* masjid.
- g. Layanan di bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam. Untuk pelayanan di bidang makanan halal, peran KUA masih terlihat samar dan

abu-abu, hal ini disebabkan karena petunjuk teknis ke arah itu masih belum jelas. Untuk tugas yang dimaksud, KUA biasanya hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi dan itupun dilakukan bersama dengan Kandepag Kabupaten/Kota.<sup>43</sup>

- h. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan. Di dalam masyarakat masih sering dijumpai terdapat perkawinan yang belum sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti perkawinan yang tanpa dihadiri oleh petugas resmi, poligami yang dilakukan tanpa seizin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll.
- i. Pelayanan di bidang perhajian. Keberadaan KUA di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keagamaan memiliki aspek penting, mengingat KUA sebagai perpanjangan tangan Kandepag (Kantor Departemen Agama) Kabupaten/Kota yang berada di garis terdepan, setiap saat dapat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di tingkat bawah, khususnya calon/jamaah haji yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Seperti dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang tersebut

---

<sup>43</sup> Rahmat Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan, <https://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>, di akses 18 Maret 2022.

pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di antara langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji sedini mungkin dan berkesinambungan yakni sebanyak 12 kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan 10 kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan KUA Kecamatan.<sup>44</sup>

- j. Kegiatan lintas sektoral, banyak kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang membutuhkan keterlibatan peran KUA secara langsung, misalnya penyuksesan program pembangunan seperti Keluarga Berencana, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan saja, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.<sup>45</sup>

## **C. Pengadilan Agama**

### **1. Kewenangan Pengadilan Agama**

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Peradilan pada umumnya, terdapat beberapa kata atau istilah khusus, diantaranya Peradilan dan Pengadilan. Peradilan adalah kekuasaan negara

<sup>44</sup> A. Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10 No. 4, 2016, hlm. 391

<sup>45</sup> Akhmad Dzil Fauzi, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang", Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, Hlm. 36-38

dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Sedangkan Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat dirumuskan dengan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>46</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan menangani golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, bukan pidana dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, dan beberapa perkara perdata Islam tetentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>46</sup> Hadin Nuryadin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004), hlm. 2-3.

<sup>47</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002), hlm. 5



Peradilan Agama, bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata (KUHP), biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Absolut” dan “Kekuasaan Relatif”.<sup>48</sup>

a. Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ditetapkan bahwa “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”.

Kewenangan Mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik di dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan pengadilan lain (pengadilan negeri dengan peradilan

---

<sup>48</sup> Hadin Nuryadin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004), hlm. 4-12.

agama). Menurut Retno Wulan, wewenang multak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmacht*, yaitu wewenang mutlak yang menyangkut dengan pembagian kekuasaan antara badan peradilan yang dilihat dari macamnya pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

- b. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jadi penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Akan tetapi, penggugat dapat mengajukan gugatan pada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.

Dalam hal ini suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu tergugat. Kepada

penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang yang masing-masing tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda.<sup>49</sup>

## 2. Pengertian Putusan

Putusan dijatuhkan setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan telah selesai. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum putusan itu diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang sudah tertulis (*vonis*).

Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Meskipun maksud surat edaran tersebut untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau

---

<sup>49</sup> Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2013), hlm. 84-91

ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan: lahirnya putusan itu sejak diucapkan oleh hakim. Tetapi sulitnya di sini ialah membuktikan bahwa yang diucapkan berbeda dari apa yang ditulis. Oleh karena itu setiap berita acara sidang sebaiknya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lambat satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan harus sudah ada konsepnya.

### 3. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian putusan didasarkan pada beberapa hal yaitu:

#### a. Putusan di tinjau dari aspek kehadiran para pihak

##### 1) Putusan biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berupa putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian, ditolak seluruhnya atau ditolak sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>50</sup>

##### 2) Putusan verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut bukan karena disebabkan oleh

---

<sup>50</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 30



halangan yang sah. Putusan verstek sering juga disebut dengan *default judgment*. Yahya Harahap mengemukakan bahwa eksistensi putusan verstek bertujuan untuk memberikan hukuman kepada Tergugat yang telah melalaikan panggilan resmi pengadilan secara sengaja. Ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan indikasi bahwa Tergugat mengakui dali-dalil dalam gugatan Penggugat dan karenanya dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR/311 R Bg dan 1925 KUHPdt.

Dalam perspektif hukum islam, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan negara yang sah, karena itu Tergugat dipandang telah berbuat zalim dan olehnya itu gugur segala haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan maupun mengajukan bukti-bukti. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua gugatan yang diputus secara verstek dikabulkan. Pasal 125 ayat 1 HIR menegaskan bahwa gugatan Penggugat dapat saja ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima jika gugatan tersebut melawan hak dan atau berlawanan dengan hukum.<sup>51</sup> Terhadap putusan verstek ini maka Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dan Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*nya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat yang mengajukan banding.

---

51 Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 31

Apabila penggugat mengajukan banding maka tergugat tidak dapat mengajukan verzet, melainkan ia berhak mengajukan banding (pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947). Apabila tergugat mengajukan verzet maka putusan verstek menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Perlawanan (verzet) ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat.<sup>52</sup> Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, maka Hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi apabila perlawanan itu tidak diterima dan tidak dibenarkan oleh Hakim, maka Hakim dalam putusan akhir akan menguatkan putusan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang diajukan verzet dan tidak pula di mintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

---

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 257

- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- d) Penggugat hadir di persidangan.
- e) Penggugat mohon keputusan.

### 3) Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan secara verstek. Argumentasi hukum yang dapat diajukan untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa putusan tersebut di dasarkan pada pemeriksaan hakim yang bersifat *op tegenspraak*, yaitu pemeriksaan dengan membandingkan pernyataan -pernyataan dan bukti-bukti dari masing-masing pihak, meskipun mungkin pada kenyataanya salah satu pihak tidak mengajukan bantahan maupun alat bukti. Namun demikian, kehadiran para pihak sudah merupakan landasan dari pemeriksaan secara *op tegenspraak*. Adalah keliru jika kemudian hakim melakukan pemeriksaan secara *ex parte* (sepihak, hanya mendengarkan satu pihak) dan kemudian menjatuhkan putusan verstek.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 32

#### 4) Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di muka persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini yaitu ketidakhadiran Penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan Penggugat dalam menggugat Tergugat atau ketidakseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya. Karenanya, Pengadilan berpendapat bahwa hal demikian menjadi alasan yang cukup untuk menggugurkan gugatan Penggugat. Putusan gugur merupakan putusan yang bersifat negative, dan karenanya tidak melekat unsur *nebis in idem*<sup>54</sup>.

#### b. Putusan ditinjau dari sifatnya

##### 1) Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menjelaskan atau menyatakan apa yang sah,<sup>55</sup> misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Setiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

---

<sup>54</sup>Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 32

<sup>55</sup>Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 156



## 2) Putusan *constitutief*

Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu status atau ke keadaan hukum baru,<sup>56</sup> misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Pada umumnya putusan *constitutief* ini tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata sebenarnya sebagaimana seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi bersamaan pada saat putusan itu diucapkan tanpa perlu adanya upaya paksaan. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

## 3) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui penggugat yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi karena berhubung perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang tertentu. Karena dengan adanya putusan *condemnatoir* tergugat

---

<sup>56</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, 156

diwajibkan memenuhi prestasi, maka hak-hak penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dieksekusi dengan paksa (*execution forcee*). Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberikan hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberikan hak kepada penggugat untuk melaksanakan putusan secara paksa melalui pengadilan. Ciri khas putusan ini yaitu:

- (a) Menghukum untuk melakukan sesuatu
- (b) Menghukum untuk tidak melakukan sesuatu
- (c) Menghukum untuk menyerahkan sesuatu
- (d) Menghukum untuk melakukan pembongkaran
- (e) Menghukum untuk membayar sejumlah uang
- (f) Menghukum untuk untuk membagi objek perkara
- (g) Menghukum untuk mengosongkan
- (h) Menghukum untuk melanjutkan suatu perbuatan<sup>57</sup>

c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

1) Putusan sela

Putusan sela disebut juga dengan putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya.<sup>58</sup> Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara tersendiri, melainkan tertulis dalam berita acara persidangan. Namun demikian,

---

<sup>57</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 34

<sup>58</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 127

parapihak diperkenankan untuk meminta Salinan putusan sela jika diperlukan. Selanjutnya pasal 190 ayat 1 HIR (pasal 201 ayat 1 Rbg) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding berbarengan dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela yaitu:

a) Putusan *preparatoir*

adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Putusan sela ini dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan. Putusan ini dimaksudkan agar tahapan-tahapan serta batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara menjadi jelas dan dipahami sepenuhnya oleh para pihak, sehingga persidangan akan berjalan lebih lancar. Dalam Bahasa awam, putusan sela ini merupakan “jadwal sidang” atau “*timetable*” yang wajib dipatuhi para pihak untuk memperlancar proses persidangan. Para pihak nantinya diperintahkan untuk disiplin dan menaati jadwal yang telah ditetapkan tersebut.<sup>59</sup>

Sebagai contoh putusan *praeparatoir* adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi atau putusan untuk menetapkan tenggang, dalam mana para pihak harus bertindak misalnya mengadakan kesimpulan dan sebagainya.

---

<sup>59</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 35

b) Putusan *interlocutoir*

adalah putusan yang isinya memuat perintah pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Kalau putusan *praeparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir, maka putusan *interlocutoir* ini kebalikannya yaitu dapat mempengaruhi putusan akhir. Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa putusan sela ini dapat memuat hal-hal tertentu, khususnya pembuktian berupa:

- (1) Perintah untuk mendengarkan saksi ahli
- (2) Perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat
- (3) Perintah untuk mengucapkan atau mengangkat sumpah, baik sumpah pemutus, sumpah pelengkap, maupun sumpah penaksir
- (4) Perintah untuk memeriksa pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.<sup>60</sup>

Putusan *interlocutoir* dapat pula mencakup perintah kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil tertentu (*who proves what*). Prinsip *who proves what* merupakan prinsip dalam pembebanan pembuktian yang merupakan permasalahan yuridis. Untuk mempertegas siapa membuktikan apa berdasarkan prinsip kepatutan, maka perlu dituangkan dalam suatu putusan sela. Hal ini sangat penting, terlebih jika kompleksitas perkara yang sedang diadili sangat tinggi. Dengan putusan sela ini, maka menjadi jelas

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 881



peta permasalahan dan menjadi jelas pula tindakan atau alat-alat bukti apa yang harus dihadirkan para pihak di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalilnya.

Contoh dari putusan *interlocutoir* ialah putusan di mana diperintahkan kepada suatu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan untuk memerintahkan suatu pemeriksaan di tempat.

c) Putusan insidentil

adalah putusan yang berkaitan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi atau permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau harta kekayaan pihak lawan.<sup>61</sup> Putusan ini dijatuhkan karena berkaitan dengan *insident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang memungkinkan seseorang ikut kerja dalam sebuah perkara. Putusan insidentil ada 2 yaitu:

(1) Putusan insidentil dalam gugatan intervensi

Putusan insidentil ini bertujuan untuk menjawab permohonan *intervenien* untuk masuk dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung karena merasa hak dan kepentingannya terganggu atau merasa memiliki hak dan kepentingan dalam pokok perkara tersebut. Putusan sela ini

---

<sup>61</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 37

dapat berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak dapat terima.<sup>62</sup>

- (a) Putusan insidentil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan

Putusan insidentil ini disebut dengan *cautio judicatum solvi*. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan oleh Penggugat, hakim dapat memerintahkan Penggugat menyerahkan uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan tersebut. Konsekuensinya jika Penggugat belum membayar uang jaminan dimaksud adalah penyitaan tidak akan dilaksanakan (Pasal 722 Rv).<sup>63</sup>

- (b) Putusan provisi

adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan sementara untuk menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara. Dengan demikian putusan provisi tidak mencakup pokok perkara, cakupannya hanya tindakan-tindakan pendahuluan yang bersifat sementara. Contoh penerapan putusan provisi dalam perkara perceraian, putusan provisi biasanya berkaitan dengan izin Pengadilan kepada suami istri untuk tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Putusan provisi ini berdampak jauh terhadap nusyuz tidaknya seorang istri terhadap suaminya. Sehingga dengan putusan

---

<sup>62</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 37

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 233

provisi tersebut, seorang istri tidak akan dikategorikan nusyuz jika pun tidak tinggal bersama dengan suaminya. Nusyuz dalam hukum islam berkaitan erat dengan nafkah yang berhak diperolehnya, karena itu, jika istri nusyuz, maka istri tersebut tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Putusan provisi ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi suami istri untuk tidak serumah sementara waktu guna menghindari suatu kemudharatan serta melindungi hak istri agar tetap dapat memperoleh nafkah dari suaminya.

## 2) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir merupakan kulminasi dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilalui.<sup>64</sup>

Putusan akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

### a) Mengabulkan gugatan Penggugat

Gugatan penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat dapat berupa:

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, jika penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya;

---

<sup>64</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 39.

- (2) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, jika penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya.

b) Menolak gugatan Penggugat

Gugatan penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya, gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut:

- (1) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan majelis hakim;
- (2) Alat bukti yang diajukan penggugat dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan yang diajukan tergugat.<sup>65</sup>

c) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Gugatan penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materil. Keadaan yang menjadi penyebab gugatan penggugat tidak dapat diterima yaitu:

- (1) Gugatan penggugat kabur
- (2) Penggugat bukan orang yang berhak
- (3) Gugatan kurang pihak
- (4) Ada pihak ketika yang tidak ditarik
- (5) Yang menjadi kuasa tidak sah atau tidak cakap

---

<sup>65</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 40.



- (6) Gugatan di luar yurisdiksi *relative* atau absolut pengadilan
- (7) Salah menarik pihak yang digugat
- (8) Gugatan mengandung *nebis in idem*
- (9) Gugatan premature
- (10) Gugatan daluwarsa
- (11) Penggugat tidak melaksanakan perjanjian
- (12) Adanya penipuan dalam perjanjian
- (13) Objek yang digugat bukan milik tergugat.<sup>66</sup>

#### 4. Analisis pertimbangan hukum hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini mencakup kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dikenal dengan *legal reasoning* yang diterapkan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan hakim

---

<sup>66</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 40-41.

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya<sup>67</sup>

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan

---

<sup>67</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap memuat fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum adat, yurisprudensi serta teori hukum dan lain-lain, berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum seorang hakim dapat melakukan penemuan-penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam suatu putusan hakim.<sup>68</sup>

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sejauh mana ia mampu mencegah putusan yang akan dijatuhkannya nanti tidak memunculkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak mengarah pada perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)”, Tesis, Yogyakarta: Universitas, 2022.

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108.

*Legal reasoning* hakim sangat erat terkaitnya dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara tersebut dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penemuan-penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Artinya apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau terdapat aturan-aturan yang tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam



menerapkan peraturan-peraturan umum pada peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukumnya menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim dimuat dalam pertimbangan atau konsideran yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian sehingga suatu putusan mempunyai nilai yang objektif.<sup>70</sup>

#### **D. Pemalsuan Dokumen Perkawinan**

Pemalsuan adalah proses membuat, mengadaptasi, meniru objek benda, statistik, atau dokumen dengan maksud untuk menipu. Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti proses, cara, dan perbuatan memalsu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus diatasi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah.

Jadi pemalsuan adalah proses, cara atau metode perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsukan. Perbuatan pemalsuan sebenarnya hanya dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk memfasilitasi masyarakat agar mempermudah hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban di

---

<sup>70</sup> M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 218

masyarakat.<sup>71</sup> Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan atas suatu keadaan pada sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang kebenaran.<sup>72</sup>

Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang mempunyai fungsi atau dapat digunakan sebagai bukti, informasi atau sebagai keterangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian dan lain-lain. Menurut Amin dan Siahaan, dokumen merupakan sumber tertulis dari informasi sejarah sebagai kebalikan atau bertentangan dengan kesaksian lisan dan artefak. Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-Undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan pada berbagai sumber jenis apapun, baik yang bersifat tertulis, lisan, gambar atau arkeologis.

Pemalsuan dokumen dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan dari seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status keadaan, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau identitas seseorang yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya agar bisa melangsungkan perkawinan. Hal itu bertujuan untuk merahasiakan atau

---

<sup>71</sup> Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*, (Ponorogo: t.p, t.t) Hlm. 11.

<sup>72</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 2.

menyembunyikan sebuah kebenaran diri yang ada kepada khalayak umum. Agar supaya khalayak umum tidak mengetahui kebenaran yang ada dan hanya diri sendirinya saja yang mengetahui hal tersebut, hal itu dilakukan untuk menutup-nutupi kebenaran dari kejadian yang ada.

Pemalsuan dokumen pernikahan tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Sehingga kehidupan suami dan istri menjadi tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan berbahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Faktor-faktor penyebab individu memalsukan dokumen sebagai syarat-syarat perkawinan:

- a. Surat-surat tidak lengkap. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya sebelum mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama terlebih dahulu datang ke Kantor Desa Setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk mendapat surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau Kelurahan maka setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.
- b. Calon mempelai masih dibawah umur. Adanya batasan usia perkawinan yaitu calon mempelai harus sudah berumur 19 tahun, berarti calon suami dan calon istri itu harus siap lahir dan batin untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Tanpa

berakhir pada perceraian dan sehingga mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

- c. Salah satu calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain.
- d. Mengubah identitas. Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan dijadikan sebagai alternatif untuk mengubah identitas seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Kharisma Yogi Maritika Arumdani, Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan dapat digunakan sebagai cara melakukan kegiatan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti. Penulis dalam mengolah data yaitu menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan cara penulis datang secara langsung ke Kantor Urusan Agama Sumbang lokasi dimana terjadinya pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa analisis putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi, memo dan lain-lain.

Pada penelitian ini penulis akan berupaya menggambarkan bagaimana peran KUA khususnya KUA Kecamatan Sumbang dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dan analisis pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 972/Pdt.G/2018/PA.Bms tentang pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah

### C. Sumber Data

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data dasar yang diperoleh langsung<sup>74</sup> dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui: Observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Sumbang.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) buku dan referensi lain seperti berkas-berkas, jurnal,

---

<sup>74</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 12

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 13

5) kitab-kitab yang berkaitan erat dengan penelitian ini

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang sebagai tempat dimana terjadi pembatalan perkawinan dan narasumber yang diwawancarai yaitu selaku penghulu KUA Kecamatan Sumbang terkait peran Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbang dalam mencegah terjadinya pembatalan perkawinan.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Studi Dokumentasi

Yaitu menelaah bahan-bahan yang diambil dari dokumentasi dengan cara menemukan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi yakni melalui kontak atau melalui komunikasi langsung antara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah *structure interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis sebelumnya sudah disiapkan secara lengkap. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap potensial dan berkompeten dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh peneliti, yaitu wawancara dengan Penghulu KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang.

### 3. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam untuk memperoleh data-data deskriptif menggunakan paca indra.<sup>76</sup> Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis.<sup>77</sup> Observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, Sehingga mudah untuk dipahami, dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data adalah langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data, yang kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang sudah terkumpul. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil

---

<sup>76</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hlm. 148

<sup>77</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151



yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan di uraikan secara rinci kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu dengan kepala KUA Kecamatan Sumbang.

### 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, paragraph-paragraf baik dari narasumber, observasi maupun dokumentasi yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraph-paragraf. Karena itu penyajian data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif.

### 3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Data-data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan cara menguji data hasil penelitian dengan teori yang

---

<sup>78</sup> Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Profil Kantor Urusan Agama Banyumas

##### Hasil Penelitian Lapangan

##### 1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang

Sejarah mencatat jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.<sup>79</sup>

Maka dari itu sejak tanggal 1 april 1944 pada tiap daerah Karesidenan Banyumas didirikan Kantor Urusan Agama dan sebagai kepalanya diambil dari para ulama yang mempunyai pengaruh besar yaitu K.H. Abu Dardiri yang diberi tugas membuat rencana pekerjaan urusan agama. Kemudian utusan Karesidenan itu mengusulkan supaya diadakan pemilihan kepala

---

<sup>79</sup> Kantor Urusan Agama Tenggarang Bondowoso, *Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag* <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>, di akses 18 Maret 2022.

didaerah Jawa dan Madura dan juga mengusulkan agar diadakan Kementrian Agama agar tidak mengesampingkan urusan agama.

Dan pada saat itu di Karesidenan Banyumas khususnya Kecamatan Sumbang lebih tepatnya di daerah Jl. Raya Sumbang, Ganyongan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diadakanlah Kantor Urusan Agama pada tahun 1955 dengan kondisi menggunakan tanah wakaf masjid sampai saat ini dengan luas tanah 1.635 M<sup>2</sup> yang di ketuai oleh bapak Chasan Satori pada tahun 1955 dengan sangat sederhana.

Adapun ketua yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Sumbang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TAHUN
1.	CHASAN SATORI	1956-1960
2.	WAHIDI	1960-1965
3.	HADI SUKARJO	1965-1970
4.	SUKENDAR	1980-1985
5.	A. SAYIDI	1985-1990
6.	H. Ach. MUCHTAROM	1990-1995
7.	ROHADI	1995-2000
8.	LUTFI SUDARI	2000-2005
9.	Drs. SAEFUDIN	2005-2011
10.	KHOLIDIN	2011-2014
11.	ISKAH, SHI	2014-2018
12.	Drs. H. MUKHZIN ASH SHAFIQH	2018-Sekarang

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sumbang

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Terwujudnya keluarga muslim Sumbang yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.



## b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 2) Reformasi birokrasi pada sistem pelayanan Nikah, Rujuk, Wakaf, Haji, dan Ibadah Sosial;
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang Munakahat, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pangan halal, Hisab rukyat dan Kemitraan Umat serta Haji dan Umrah;
- 4) Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dan diwarnai dengan kearifan dalam berbudaya dan dalam mengamalkan ajaran Agama;
- 5) Menumbuhkan semangat masyarakat untuk melawan segala macam penyakit sosial masyarakat dengan berupaya untuk memunculkan kader-kader muda yang beriman, berilmu, cerdas dan bermoral.

## 3. Struktur Organisasi

<b>2) Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sumbang, 3) Kabupaten Banyumas</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Kepala	Drs. H. Mukhzin Ash Safikh
Penghulu	Slamet Rijanto, S.H. I
Penyuluh Agama Islam	Amin Supangat
Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA	Dra. Afiati Tri Susana
	Edi Supriyono
	Sunarni
	Dhian Rahmatullah, S.Pd

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sumbang

#### 4. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi kecamatan Kantor Urusan Agama Sumbang, meliputi 19 Desa, Dusun, RT RW:

NO	NAMA	KECAMATAN
1	BANJARSARI KULON	SUMBANG
2	BANJARSARI WETAN	SUMBANG
3	BANTERAN	SUMBANG
4	CIBEREM	SUMBANG
5	DATAR	SUMBANG
6	GANDATAPA	SUMBANG
7	KARANGCEGAK	SUMBANG
8	KARANGGINTUNG	SUMBANG
9	KARANG TURI	SUMBANG
10	KAWUNGCARANG	SUMBANG
11	KEBANGGAN	SUMBANG
12	KEDUNGMALANG	SUMBANG
13	KOTAYASA	SUMBANG
14	LIMPAKUWUS	SUMBANG
15	SIKAPAT	SUMBANG
16	SILADO	SUMBANG
17	SUMBANG	SUMBANG
18	SUSUKAN	SUMBANG
19	TAMBAKSOGRA	SUMBANG

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sumbang

#### 5. Hasil Wawancara

- a. Bagaimana prosedur pemeriksaan dokumen pra nikah di KUA Kec. Sumbang?

*“Kepala KUA atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sesuai dengan dokumen persyaratan administratif nikah yang dikumpulkan calon pengantin. Pemeriksaannya dilakukan di KUA dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Apabila dokumen nikah dinyatakan sudah lengkap maka hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah dan ditanda tangani oleh calon suami, calon pengantin dan Kepala KUA atau penghulu yang memeriksa. Apabila belum lengkap dan belum memenuhi ketentuan maka Kepala KUA atau penghulu yang memeriksa*

*memberitahukan kepada calon pengantin dan wali untuk melengkapinya dan paling lambat 1 hari kerja sebelum hari pernikahan.”<sup>80</sup>*

- b. Siapa saja petugas yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dokumen nikah?

*“pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan oleh Kepala KUA atau Pengulu kepada kedua calon pengantin dan wali.”*

- c. Seberapa pentingkah KUA dalam memeriksa dan mencatat dokumen pra nikah?

*“Pemeriksaan dokumen pra-nikah sangatlah penting, karena pemeriksaan tersebut termasuk dalam salah satu prosedur pencatatan perkawinan. Bagi calon pengantin pemeriksaan dokumen pra-nikah bukan hanya sebatas persyaratan administratif saja melainkan pemeriksaan dokumen pra-nikah calon pengantin akan memperoleh pengetahuan tentang perkawinan sehingga pengetahuannya tentang perkawinan akan bertambah dan lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.”*

- d. Apakah dalam proses pemeriksaan dan pencatatan nikah sering terjadi kesalahan?

*“Kesalahan umumnya hanya pada bagian kehadiran wali, karena masih banyak masyarakat dan calon pengantin yang melakukan pemeriksaan nikah hanya datang berdua saja tanpa didampingi wali nikah. Sehingga hal tersebut tidak sesuai peraturan pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.”*

- e. Mengenai pemalsuan dokumen apakah sering terjadi pemalsuan dari calon pengantin?

*“Pemalsuan dokumen yang dilakukan calon istri karena hamil di luar nikah dengan laki-laki lain pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms yang terjadi di KUA Sumbang merupakan kasus pertama kali.”*

---

<sup>80</sup>Drs. H. Mukhzin Ash Safikh, Kepala KUA Sumbang, Wawancara Pribadi, Sumbang 5 April 2022.

f. Bagaimana cara KUA mengetahui kevalidan dari data calon pengantin?

*“Caranya PPN dan pegawai KUA dalam pemeriksaan dokumen nikah meminta kehadiran calon pengantin dan wali nikahnya untuk memastikan dan menjawab keraguan dari dokumen nikah untuk mengetahui ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.”*

g. Bagaimana cara KUA dalam mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pra nikah?

*“KUA melakukan pengetatan dalam administrasi nikah dan mengecek ulang pada pemeriksaan nikah sehingga tidak lagi terjadi kelalaian dan tidak lagi terjadi kecolongan pemalsuan dokumen nikah yang dilakukan calon pengantin hingga sekarang Mei 2022.”*

h. Apakah pihak KUA sebelumnya sudah mengecek ulang keabsahan dokumen calon pengantin?

*“Pemeriksaan nikah sebenarnya termasuk pengecekan ulang dokumen nikah, tetapi pada kasus putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms pemalsuannya terjadi pada dokumen persyaratan nikah bagian surat keterangan sehat dari Puskesmas, sehingga KUA kurang teliti karena hal tersebut diluar dari wewenang KUA dan KUA hanya bisa percaya sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan calon pengantin. Karena dokumen calon pengantin adalah data tertulis yang menjadi bukti keadaan pengantin sebenarnya meskipun data tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan pengantin yang sebenarnya.”<sup>81</sup>*

**B. Hasil Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:**

**792/Pdt.G/2018/PA.Bms**

**Hasil Penelitian Putusan**

### **1. Subjek Hukum**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

---

<sup>81</sup> Drs. H. Mukhzin Ash Safikh, Kepala KUA Sumbang, *Wawancara Pribadi*, Sumbang 5 April 2022.



1.1 Pemohon, tempat lahir di Banyumas, Tanggal Lahir: 18 Februari 1972, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat tinggal di Desa Banteran Rt 5 Rw 5, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, memberi kuasa kepada Untung, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyumas dibawah register Nomor: 12/2018, Tanggal 06 Juni 2018, sebagai Pemohon.

1.2 Termohon, Tempat Lahir di Banyumas, Tanggal Lahir: 07 Mei 1983, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Desa Susukan Rt 01 Rw 05, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.3 Turut Termohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Beralamat di Jalan Raya Sumbang, Ganyongan, Sumbang, Kabupaten Banyumas dan selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.

## **2. Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms Tanggal 14 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa pada tanggal 03 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/ 003/ II/ 2018 tanggal 05 Februari 2018;
- 2.2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Banteran Rt 05 Rw 05, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 40 hari;
- 2.3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
- 2.4 Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil, sedang Pemohon dengan Termohon kenal baru satu bulan;
- 2.5 Bahwa 1 bulan setelah pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki lain.
- 2.6 Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena Pemohon baru kenal dengan Termohon selama satu bulan sebelum pernikahan dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Termohon

2.7 Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 72 ayat (2) KHI, yaitu adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai keadaan diri Termohon;

2.8 Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyumas. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

2.8.1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.8.2 Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang pada tanggal 03 Februari 2018;

2.8.3 Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/ 003/ II/ 2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang tidak berkekuatan hukum;

2.8.4 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

2.9 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat:

2.10 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

2.11 Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

2.12 Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam sidang;

2.13 Bahwa berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata jo Pasal 163 HIR, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

2.14 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Bukti tertulis:**

2.14.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302211802720002, tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);

2.14.2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/003/II/2018, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup (Bukti P.2);

2.14.3 Fotokopi hasil USG, tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siaga Medika, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup (Bukti P.3);

2.14.4 Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa nomor, tertanggal 04 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh RISTO, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup (Bukti P.4);



2.14.5 Fotokopi hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor RM 35 386, tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas I Sumbang, Banyumas, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup (Bukti P.5);

**Bukti Saksi:**

Saksi I umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Banteran Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.15.1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

2.15.2 Bahwa ke Pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan pembatalan nikah karena di usia pernikahan 2 bulan isterinya dalam keadaan hamil 2 bulan;

2.15.3 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2018, pada waktu menikah Termohon fisiknya kelihatan perutnya membesar;

2.15.4 Bahwa Pemohon merasa kecewa karena merasa dibohongi oleh Termohon;

2.15.5 Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Termohon tinggal serumah dengan pacar yang menghamilinya:

Saksi II umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Banteran Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.16.1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

2.16.2 Bahwa ke Pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan pembatalan nikah karena di usia pernikahan 2 bulan isterinya dalam keadaan hamil 2 bulan:

2.16.3 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2018, pada waktu menikah Termohon fisiknya kelihatan perutnya membesar;

2.16.4 Bahwa Pemohon merasa kecewa karena merasa dibohongi oleh Termohon;

2.16.5 Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Termohon tinggal serumah dengan pacar yang menghamilinya;

2.17 Bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak ada mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti Saksi;

2.18 Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya dengan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahannya;

2.19 Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun para hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara pembatalan perkawinan yaitu:

Hakim Ketua : Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.H.

Hakim Anggota I : Arudji, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : H. Maftukhin, S.Ag. M.Hum.

Panitera Pengganti : H. Supardi, S.H.

3.1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

3.2 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak hadir di persidangan;

3.3 Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara contentius harus dimensi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2006, namun oleh karena perkara ini adalah perkara contentius berupa legalitas hukum, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

3.4 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa dalam keadaan hamil, sedang Pemohon dengan Termohon kenal baru satu bulan. Dan satu

bulan setelah pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki lain. Dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena Pemohon baru kenal dengan Termohon selama satu bulan sebelum pernikahan dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Termohon.

- 3.5 Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II: 405).

- 3.6 Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan tersebut, dipandang bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap, tetapi karena perkara ini disamakan dengan perkara perceraian maka Majelis perlu memintakan bukti-bukti lain untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



- 3.7 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 dan 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyumas baik secara relatif maupun absolut dan juga Pemohon, Termohon dan Turut Termohon patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;
- 3.8 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, Termohon telah melakukan hubungan kelamin selayaknya suami isteri dengan orang lain dan pada saat usia perkawinannya dengan Pemohon berjalan 1 bulan Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- 3.9 Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Permohon telah disumpah menurut tata cara agamanya dan keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;
- 3.10 Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan bukti saksi-saksi telah terungkap fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

3.10.1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/ 003/ II/ 2018 tanggal 05 Februari 2018;

3.10.2 Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil, sedang Pemohon dengan Termohon kenal baru satu bulan,

3.10.3 Bahwa 1 bulan setelah pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki lain;

3.11 Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)". Dan dalam kasus perkara ini tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang dimaksud tidak akan terwujud karena adanya ketidakjujuran Termohon atau Termohon melakukan penipuan karena dia dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan terhadap perkara ini;

3.12 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang terjadi pada tanggal 03 Februari 2018 yang dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 0079/ 003/ II/ 2018 tanggal 05 Februari 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah telah terbukti cacat hukum dan harus dibatalkan;

3.13 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan;

3.14 Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor: 0079/ 003/ II/ 2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak berkekuatan hukum sehingga tidak berlaku lagi;

3.15 Menimbang. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/ 003/ II/ 2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim akan menghukum Turut Termohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbang untuk menarik Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan

perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3.16 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

3.17 Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **4. Amar Putusan**

4.1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir

4.2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

4.3 Membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Sumbang pada tanggal 03 Februari 2018;

4.4 Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/003/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumbang tidak berkekuatan hukum;

4.5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 481.000,-



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Arudji, S.H., M.H serta H. Maftukhin, S.Ag. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1439 *Hijriyah*. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toib, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon.<sup>82</sup>

### **C. Analisis Peran Kantor Urusan Agama dan P3N dalam Mencegah Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah**

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Seperti perkara yang penulis teliti yaitu perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor

---

<sup>82</sup> Salinan *Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms*, Banyumas, 08 Agustus 2018.

792/Pdt.G/2018/PA.Bms merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terkait tindakan Termohon yang didasari atas adanya pemalsuan dokumen atau identitas yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Termohon telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon, yang dimana kehamilan Termohon bukan dari hasil hubungan antara Pemohon dengan Termohon melainkan dengan laki-laki lain/pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon atau Pemohon tidak diberi tahu tentang kehamilannya oleh Termohon. Dari isi permohonan itulah yang kemudian Pemohon meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusannya untuk membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan surat tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 792/PdtG/PABms. Permohonan Pemohon ini sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di atas yaitu pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas (Turut Termohon) pada tanggal 05 Februari 2018, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/003/II/2018. Pada awal mulanya sebelum menikah, Pemohon dan Termohon baru kenal satu bulan, dan selama kenal (sebelum menikah) Pemohon dan Termohon belum pernah sekalipun melakukan hubungan layaknya suami istri. Baru setelah menikah, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di Desa Banteran RT 05 RW 05

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 40 hari. Kemudian satu bulan setelah pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil dua bulan yang dimana menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat dari hubungan dengan pihak ketiga/laki-laki lain.

Dari permohonan diatas majelis hakim memutus putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms dengan mempertimbangkan berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Ini membuktikan bahwa majelis hakim menemukan fakta bahwa Termohon pada saat pernikahannya dengan Pemohon, Termohon tidak menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil 2 bulan sedangkan Pemohon dan Termohon kenal baru satu bulan, sehingga terjadi salah sangka dan penipuan, maka pembatalan pernikahan dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 dan 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyumas baik secara relatif maupun absolut.

Dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms meskipun Termohon dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, tidakpula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan pada sidang pertama Termohon dan Turut Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wali atau kuasa hukumnya, maka Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Sehingga pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak melakukan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara *contentius* berupa legalitas hukum, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi.

Kemudian persidangan dilanjutkan, dalam persidangan ini hakim telah melihat permohonan yang telah diajukan pemohon, hakim kemudian memeriksa perkara. Dalam pemeriksaan perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-



dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Pengertian pembuktian dari J.C.T Simorangkir adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>83</sup> Dalam pembuktian perkara ini hakim mendengar dan melihat serta memperhatikan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas.

Karena perkara ini pada pokoknya didasarkan karena adanya penipuan dokumen perkawinan atau salah sangka dan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/003/II/ 2018 terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2018 dan perkara ini diajukan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 14 Mei 2018 sehingga jarak antara pelaksanaan perkawinan dengan pengajuan perkara belum lewat 6 bulan oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diterima. Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan Termohon dalam keadaan hamil. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dan pada saat dilangsungkan akad nikah, Termohon tidak menerangkan kepada Pemohon kalau Termohon telah dalam keadaan hamil, dan kehamilan Termohon tersebut

---

<sup>83</sup> Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 135

bukan dari hasil hubungan antara Pemohon dan Termohon. Saksi I dan Saksi II juga menerangkan jika Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah/perkawinan Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon telah dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain dengan demikian patut dinyatakan adanya salah sangka dari Pemohon terhadap diri Termohon saat akad nikah/perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon telah cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan selain itu juga berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Dalam mempertimbangkan pembuktian, majelis hakim memang berpihak pada pembuktian Pemohon karena memang tidak ada pembuktian dari Termohon maupun Turut Termohon.

Selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa Buku Akta Nikah Nomor 0079/003/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Putusan yang

dikeluarkan majelis hakim dalam perkara tersebut sudah benar sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa yang mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suaminya. Dalam hal pokok pada dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan ini, semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak majelis hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Dari perkara pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 0792/Pdt.G/2018/PA.Bms karena adanya pemalsuan identitas mengenai diri istri akan menimbulkan akibat hukum yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan. Maka masing-masing pihak kembali pada posisi semula, jadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung dianggap tidak pernah ada. dan Akta Nikah Nomor 0079/003/II/2018 atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas tertanggal 05 Februari 2018 tidak berkekuatan hukum. Namun, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang

bertindak dengan iktikad baik sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak, baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, yaitu terhadap kedudukan anak. Akibat hukum terhadap kedudukan anak, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) butir a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, karena dalam perkara perdata pembatalan perkawinan putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms ini sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil hasil hubungan dengan laki-laki lain maka keputusan tersebut berlaku surut terhadap status anak yang dikandung oleh Termohon.

Pernikahan Pemohon dan Termohon tergolong cepat dari umumnya karena dari awal perkenalan sampai dengan mencatatkan perkawinannya di KUA oleh PPN hanya berselang 1 bulan. Dalam Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pencatatan peristiwa nikah, melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, buku nikah, pencatatan rujuk, akta rujuk dan kutipan rujuk. Yang dimana dalam



melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu, Pramubakti/Pegawai KUA dan Pembantu PPN.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 saja, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis dan kondusif. Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai Lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya KUA mengurus banyak hal penting yang bukan masalah pencatatan nikah saja, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.<sup>84</sup> Yaitu meliputi pembinaan kemasjidan, pengurusan zakat dan wakaf, pengembangan keluarga Sakinah, administrasi ibadah haji dan lain-lain. Selanjutnya pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa PPN yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Yang perlu diteliti yaitu mengacu pada Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Bab II tentang Pendaftaran Kehendak Nikah bagian kesatu tentang Permohonan Pasal 3 ayat (1) pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad

---

<sup>84</sup> Rina Khodizah Pasaribu, "*Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2016/PA.PBR*", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.

nikah akan dilaksanakan. Ayat (2) dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ayat (3) pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Ayat (4) dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan. Merujuk dalam ayat (3) pada perkara yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Bms terhadap pernikahan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/003/II/2018 dimana pernikahannya dilaksanakan pada Senin, 5 Februari 2018 yang didaftarkan ke Kantor Urusan Agama pada Senin, 22 Januari 2018. Tepat 10 hari kerja sesuai persyaratan ayat (3) yaitu dimana paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan tanpa perlu mendapat surat dispensasi dari camat. Sampai pada tahap ini PPN bertugas sesuai tugasnya dan tidak terdapat kejanggalan dibagian permohonan pendaftaran kehendak nikah sehingga calon pengantin dapat melanjutkan prosesnya kebagian persyaratan administratif.

Selanjutnya PPN meneliti bagian kedua tentang Persyaratan Administratif Pasal 4 ayat (1) pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a). surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b). foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; c). foto

kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; d). foto kopi kartu keluarga; e). surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f). persetujuan kedua calon pengantin; g). izin tertulis orangtua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun; h). izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; i). izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j). dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; k). surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; l). penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m). akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n). akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Terhadap pernikahan dengan Akta Nikah Nomor: 0079/003/II/2018 dalam pendaftaran kehendak nikahnya sudah secara formal terpenuhi dan sesuai peraturan yang berlaku yaitu melampirkan surat pengantar nikah dari desa atau disebut N1, fotokopi akta kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, dan persetujuan calon pengantin atau disebut N3. Jika melihat dari penjelasan pasal tersebut calon pengantin tidak diharuskan melampirkan surat keterangan dari Puskesmas tetapi dalam banyak KUA, hasil tes kesehatan dari Puskesmas menjadi salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam berkas pengajuan surat nikah ke KUA. Dengan tujuan untuk memeriksa kesiapan tubuh kedua calon mempelai untuk mempunyai buah hati setelah menikah, memastikan bahwa tubuh mereka terbebas dari penyakit berbahaya yang bisa ditularkan ke pasangan, juga memastikan apakah calon pengantin perempuan pada saat mendaftarkan pernikahannya dalam keadaan hamil atau tidak. Seperti pada kasus ini, pihak calon pengantin perempuan sudah menyertakan surat keterangan sehat kepada PPN dan pihak KUA, yang dimana dalam surat keterangan tersebut calon pengantin perempuan dalam keadaan negatif hamil. Sampai tahap ini PPN dan pihak KUA percaya dengan hasil yang ditunjukkan surat keterangan sehat calon pengantin tanpa mencurigai adanya kejanggalan yang terjadi. Karena dokumen calon pengantin adalah data tertulis yang menjadi bukti keadaan pengantin sebenarnya meskipun data tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan pengantin yang sebenarnya. Kemudian satu bulan setelah dilaksanakan pernikahan, barulah terkuak bahwa pengantin perempuan sudah dalam keadaan hamil dua bulan, yang dimana



berarti pada saat dilaksanakan akad nikah, pengantin perempuan sudah dalam keadaan hamil satu bulan. Hal ini bertentangan dengan hasil tes kesehatan dari Puskesmas yang diberikan pengantin pada saat mendaftarkan nikahnya ke KUA.

Dalam hal pencatatan perkawinan atau dalam pembuatan akta perkawinan KUA dituntut bertanggungjawab penuh terhadap akta pernikahan yang dibuatnya. Apabila akta pernikahan yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung masalah maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah karena kesalahan atau kelalaian KUA atau kesalahan calon pengantin yang tidak memberikan keterangan dengan benar dengan cara memalsukan dokumen pernikahan yang diajukan kepada PPN dan pihak KUA. Apabila akta nikah yang dibuat atau diterbitkan oleh KUA mengandung cacat hukum karena kelalaian maupun karena kesengajaan maka KUA dalam hal ini harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan hukum. Dan tentunya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya PPN dan pihak KUA dapat dikenakan sanksi dan dapat diberhentikan secara tidak hormat sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Apabila yang terbukti bersalah adalah pengantin, maka pernikahannya harus dilakukan pembatalan oleh hakim dengan alasan adanya pemalsuan dokumen pernikahan. Tidak menutup kemungkinan juga kesalahan tersebut dilakukan atas persekongkolan antara oknum PPN dan calon pengantin atau orangtua atau wali dari salah satu pengantin untuk memalsukan identitas


dari pihak calon pengantin agar memberikan keterangan palsu mengenai keadaan diri pengantin.

Jadi secara keseluruhan pelanggaran oleh PPN dan pihak KUA dapat terjadi lebih banyak disebabkan karena ketidak jujuran pegawai pencatat nikah atau ketidak jujuran dari calon pengantin itu sendiri, juga dapat disebabkan karena kurang telitinya kinerja pegawai pencatat nikah terhadap formulir administrasi pendaftaran nikah calon pengantin yang diajukan ke PPN dan pihak KUA. Kesalahan lainnya dalam praktik pemeriksaan dokumen pra nikah di KUA dilaksanakan hanya dihadiri oleh calon pengantin laki-lai dan perempuan saja, tanpa menghadirkan wali nikah apalagi menghadirkan saksi nikah. Hal itu dianggap biasa dan wajar karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan karena masyarakat masih mengagap bahwa yang hendak menikahlah yang seharusnya mengurus segala sesuatu mengenai dokumen pernikahan. Padahal di dalam dokumen-dokumen nikah tersebut menghimpun beberapa orang lain selain yang akan menikah yaitu ada wali dan 2 orang saksi nikah. Terlebih lagi jika pendaftaran nikah hanya bermodal dititipkan kepada P3N atau penyuluh agama, seluruh orang yang mempunyai keterlibatan dalam pernikahan itu tidak hadir ke KUA. Mereka baru akan hadir pada hari dimana mereka menikah (jika menikah dilakukan di dalam KUA), jika pernikahnya dilakukan di tempat tinggal calon pengantin perempuan, maka semua yang terlibat dalam pernikahan tersebut tidak pernah menginjakkan kakinya ke dalam KUA. Hal ini bertentangan dengan urgensi dari pemeriksaan dokumen pra-nikah calon pengantin karena pemeriksaan dokumen pra-nikah sangatlah

penting. Pemeriksaan dokumen pra-nikah bagi calon pengantin bukan hanya sebatas persyaratan administratif saja, melainkan pemeriksaan dokumen pra-nikah bagi calon pengantin akan memperoleh pengetahuan tambahan tentang perkawinan sehingga pengetahuannya tentang perkawinan akan bertambah dan akan lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

Fenomena penitipan pendaftaran nikah kepada P3N dianggap seperti calon pengantin mendaftarkan sendiri pernikahannya ke KUA, karena P3N sendiri sebenarnya sudah tidak ada sejak lama, keberadaannya sekarang hanya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang rumahnya jauh dari KUA untuk membantu masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai dokumen persyaratan pernikahan yang dibutuhkan tanpa harus datang ke KUA. Dengan itu untuk mengurangi dan mengatasi pembatalan perkawinan khususnya pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen pernikahan baik karena untuk menutupi kehamilan di luar nikah seperti pada kasus yang penulis teliti maupun karena pemalsuan dokumen nikah dengan alasan lain. PPN dan pegawai KUA khususnya KUA Sumbang dalam pemeriksaan dokumen pra-nikah dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri beserta wali nikahnya. Hal ini dilakukan agar dokumen pernikahan dapat diketahui kevalidan data yang dimiliki oleh calon pengantin dan walinya. Tentunya praktik pemalsuan dokumen juga akan mudah diketahui dengan pemeriksaan dokumen pra nikah dengan hadirnya calon suami, calon istri dan wali. Sebab berkas-berkas untuk pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pra

nikah merupakan persyaratan administratif. Kemudian pihak KUA juga melakukan pengetatan dalam administrasi nikah sehingga tidak lagi terjadi kelalaian dan tidak lagi terjadi kecolongan pemalsuan dokumen pernikahan yang dilakukan calon pengantin hingga sekarang Mei 2022 belum pernah terjadi lagi permasalahan serupa. Dan pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen yang dilakukan istri karena hamil di luar nikah dengan pihak ketiga pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sumbang merupakan kasus pertama kalinya.





## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa kinerja pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang kurang teliti dalam pencatatan nikah dan pemeriksaan dokumen pra nikah di KUA, yang dimana pelaksanaannya hanya dihadiri oleh calon pengantin saja tanpa menghadirkan wali nikah. Hal tersebut mengurangi kevalidan data. Untuk mengatasinya KUA melakukan pengetatan pemeriksaan dokumen pra nikah dan menjalankan pemeriksaan dokumen pra nikah dengan sesuai ketentuan. Sehingga sampai sekarang Mei 2022 tidak ada lagi terjadi kelalaian dan kecolongan pemalsuan dokumen pernikahan di KUA Sumbang.
2. Berdasarkan putusan Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bms mengabulkan Permohonan Pemohon bahwasanya pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dengan menjatuhkan putusan verstek. Pembatalan perkawinan tersebut terjadi karena penipuan dokumen pernikahan yang dilakukan oleh termohon dimana termohon telah hamil terlebih dahulu dengan pihak ketiga sebelum menikah dengan pemohon. Terbukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut yaitu status pernikahannya dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula.

## B. Saran

1. Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya agar lebih memperhatikan berkas-berkas persyaratan administratif nikah dengan teliti, seksama, dan cermat dari orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan yaitu dengan lebih mendetail dan memvalidkan data dari calon pengantin, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, agar supaya dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dan kejadian tersebut tidak terulang kembali.
2. Sebaiknya setiap masyarakat menaati peraturan dan prosedur pendaftaran perkawinan serta menanamkan kejujuran dalam perkawinan agar dikemudian hari tidak ada permasalahan yang timbul.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Surabaya: Nur Ilmu, t.t.
- Anam, Khoirul. *Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*. Ponorogo: t.p, t.t.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Asnawi, Natsir. *Hermeneutikan Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: t.p, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. T.k: t.p, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

- Muhdhor, Abdul Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nuryadin, Hadin. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saleh, Kwantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sipayung, Andresau. *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syahrani, Rinduan dan Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Syamsudin, M dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.



## **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 792/Pdt.G/2018/PA.Bms.

## **Jurnal dan Artikel Online**

Fauzi, Rahmat. “Refleksi Peran KUA Kecamatan”.  
<https://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai. “Dasar Hukum yang Menjadi Acuan Pelaksanaan Tugas KUA”. <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/>.

Kantor Urusan Agama Tenggara Bondowoso, *Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag* <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.

Mukri, Mukmin. “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13 No. 2, 2020

Patampari, Ahmad Supandi. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam”. *Al-Syakhshiyah*. Vol. 2. No. 2, 2020.

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Pranata Hukum*. Vol. 8. No. 2, 2013.

Saepudin, A. “Peran Kantor Urusan Agama dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Diklat Keagamaan*. Vol. 10 No. 4, 2016.

## **Karya Tulis**

Abrar, Husnul. *Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/Tgrs.* Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri.* Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Fauzi, Akhmad Dzil. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.* Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Halimah, Astuti Nur. *Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 886/Pdt.G/2010/PA.Bi.* Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

Hasyim, Mutmainah Rani dan Nur Hidayah. *Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah.* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Koespinadi, Dinda Hapsari. *Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Mempelai Wanita Telah Hamil di Luar Nikah dengan Pihak Ketiga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran, 2017.

Pasaribu, Rina Khodizah. *Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2016/PA.PBR.* Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.

Rizki, Muhammad. *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak dalam Kandungan.* Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Sambikakki, Maria Magdalena Ine. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722K/PDT/2014.* Tesis. Yogyakarta: Universitas, 2022.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

